



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
NOMOR 1785 TAHUN 2023  
TENTANG  
KELOMPOK KERJA PENGELOLA PANGKALAN DATA PERGURUAN TINGGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan data pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengelola Pangkalan Data Perguruan Tinggi di Lingkungan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
  - b. bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pokja Pengelola Pangkalan Data Perguruan Tinggi di Lingkungan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Pokja Pengelola Pangkalan Data Perguruan Tinggi di Lingkungan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 124);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1244);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGELOLA PANGKALAN DATA PERGURUAN TINGGI (PD DIKTI) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU.

- KESATU : Mencabut Keputusan Rektor Nomor 0323 Tahun 2022 tentang Tim dan Operator Pangkalan Data Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022.
- KEDUA : Menetapkan Pokja Pengelola Pangkalan Data Perguruan Tinggi di Lingkungan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.
- KETIGA : Masa Kerja Pokja Pengelola Pangkalan Data Perguruan Tinggi di Lingkungan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai diterbitkannya Keputusan Rektor yang mencabutnya.
- KEEMPAT : Pokja Pengelola Pangkalan Data Perguruan Tinggi di Lingkungan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu memiliki tugas dan fungsi:
1. Pengarah, mempunyai tugas mengarahkan seluruh rangkaian penyelenggaraan pengelolaan Pangkalan Data Perguruan Tinggi dengan mengacu kepada prinsip tata kelola yang baik, dan berorientasi peningkatan layanan akademik.
  2. Penanggung jawab, mempunyai tugas bertanggungjawab atas seluruh rangkaian pengelolaan Pangkalan Data Perguruan Tinggi dengan melakukan pengawasan, dan pengendalian serta monitoring evaluasi berdasarkan Pedoman dan Standar Operasional Prosedur pengelolaan Pangkalan Data Perguruan Tinggi.
  3. Admin Universitas, mempunyai tugas:
    - 1) menyusun Pedoman dan Standar Operasional Prosedur pengelolaan Pangkalan Data Perguruan Tinggi pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
    - 2) melakukan koordinasi dan supervisi atas pengelolaan Pangkalan Data Perguruan Tinggi kepada admin fakultas;
    - 3) melakukan koordinasi kepada admin Pangkalan Data Perguruan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama;
    - 4) menyampaikan laporan secara berkala kepada Penanggung jawab atas pengelolaan Pangkalan Data Perguruan Tinggi melalui laporan tri wulan, semester dan tahunan.



4. Admin Fakultas, mempunyai tugas:

- 1) melakukan penginputan data mahasiswa, dosen, prodi dan data lainnya pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi pada Fakultasnya masing-masing dengan mengacu kepada Pedoman dan Standar Operasional Prosedur;
- 2) melakukan koordinasi kepada admin Universitas dalam melaksanakan tugasnya;
- 3) menyampaikan laporan secara berkala kepada Wakil Dekan I atas pengelolaan Pangkalan Data Perguruan Tinggi melalui laporan tri wulan, semester dan tahunan pada Fakultas masing-masing.

KELIMA : Pokja Pengelola Pangkalan Data Perguruan Tinggi di Lingkungan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu berkewajiban:

1. Memiliki integritas dan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya;
2. Melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan pada diktum KEEMPAT;
3. Melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada Peraturan, Pedoman, dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku;
4. Berorientasi kepada peningkatan dan menjaga nama baik Universitas.

KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan dala keputusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 04 Desember 2023

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

NOMOR 1785 TAHUN 2023

TENTANG

KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGELOLA PANGKALAN DATA PERGURUAN TINGGI (PD DIKTI) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU.

1. Pengarah : 1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu  
2. Wakil Rektor I UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu  
3. Wakil Rektor II UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Penanggungjawab : 1. Ketua Lembaga Penjamin Mutu  
2. Kepala UPT TIPD
3. Admin Universitas : 1. Leonita Ratna Anggraini, ST  
2. Rosalita Putri Utami, S.Pd
3. Admin Fakultas : 1. Wiji Aziis Hari Mukti, M.Pd.Si (Fak. Tarbiyah dan Tadris)  
2. M. Zikri, M.Hum (Fak. Ushuluddin Adab dan Dakwah)  
3. Vera Nopianti, S.Pd (Fak. Syariah)  
4. Aan Shar, MM (Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam)  
5. Erik Perdana Putra, M.Pd (Pascasarjana)

